
ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA DAN KABUPATEN DI NUSA TENGGARA BARAT

Fajriana

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
ajrinfajrin24@gmail.com*

Lukman Effendy

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
lukman.effendy@unram.ac.id*

Adhitya Bayu Suryantara

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
adhityabayus@unram.ac.id*

ABSTRAK

Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menjamin tersediannya dana dengan menggali dan mengelola potensi daerah masing-masing dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya keuangan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemungutan pajak daerah kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Untuk mengukur kinerja pemungutan pajak daerah ini digunakan empat rasio yaitu rasio efektivitas pajak daerah, rasio pertumbuhan pajak daerah, rasio elastisitas pajak daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil Penelitian menunjukkan efektivitas pajak daerah di kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 hingga tahun 2020 secara rata-rata sebesar 105% yang termasuk dalam kategori. Pertumbuhan pajak daerah periode tahun 2015 hingga tahun 2020 di mengalami pertumbuhan positif sebesar 10%, namun cenderung mengalami penurunan. Elastisitas pajak daerah kota dan kabupaten periode tahun 2015 hingga tahun 2020 sebesar 1,46% yang termasuk dalam kategori elastis. Rasio kemandirian keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode anggaran 2015-2020 secara keseluruhan kemampuan keuangan daerah rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 13%.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio pertumbuhan, Rasio Elastisitas, Rasio Kemandirian

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkannya, pembangunan nasional dilakukan dengan

meningkatkan efisiensi sumber daya ekonomi masing-masing daerah. Ciri-ciri tercapainya pembangunan nasional yaitu terjadinya kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan. Kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya keuangan yang memadai. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menjamin tersediannya dana (sumber daya keuangan) dengan menggali dan mengelola potensi daerah masing-masing dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Pada umumnya sumber daya keuangan setiap pemerintah daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber keuangan daerah yang menjadi hak dan kewajiban setiap pemerintah daerah untuk dikelola dan dioptimalkan.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang cukup potensial yang mempunyai proporsi cukup besar yang diperoleh pemerintah daerah (Agustin, 2015). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset usaha dan kekayaan daerah serta pendapatan lain yang sama.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlaku sejak 2 November 2020 adalah landasan hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Priyono, 2018).

Pajak daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang sangat perlu perhatian dalam hal menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, hal ini disebabkan karena pajak daerah menjadi komponen penting dalam membantu pembangunan daerah. Semakin banyak pajak daerah yang digali dan dimanfaatkan maka akan semakin banyak juga dana yang tersedia guna penyelenggaraan pembangunan daerah.

Salah satu proses penyelenggaraan pajak daerah yaitu pemungutan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 49, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya (Priyono, 2018). Mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak daerah, maka pemerintah daerah akan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerahnya masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, penilaian kinerja pemungutan pajak daerah sangat penting untuk dilakukan karena melalui proses ini dapat dilihat tingkat keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan pemungutan pajak

daerah yang dilakukan. Keberhasilan dari pemungutan pajak daerah ini akan memengaruhi keberhasilan dari pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah akuntansinya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Saputra, 2014).

Terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio proporsi. Selain itu ada beberapa rasio lagi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan yaitu rasio elastisitas, rasio kontribusi dan rasio upaya pajak. Pada umumnya masih ada banyak lagi rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintahan.

Dalam rangka penilaian kinerja pemungutan pajak daerah dapat pula digunakan beberapa rasio keuangan diatas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari pemungutan pajak daerah tersebut. Rasio efektivitas dapat digunakan untuk menilai seberapa efektifnya penerimaan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Saputra, 2014). Selain itu, untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya dapat digunakan rasio pertumbuhan (Liantino, 2018). Dalam hal mengukur derajat kepekaan pajak daerah terhadap adanya perubahan ekonomi dapat digunakan rasio elastisitas pajak daerah. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk tidak bergantung pada pendanaan yang bersumber dari pusat. Untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah maka dapat digunakan rasio kemandirian keuangan daerah (Nugroho, 2012).

Berdasarkan Berita yang disampaikan DDTC News pada tanggal 29 Juni 2021 menyampaikan bahwa KPK meminta 6 Pemda yang terdiri dari Kota Bima, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat untuk melakukan penagihan aktif piutang pajak, karena nilai piutang pada enam pemda tersebut mencapai 165,7 miliar hingga tahun 2020 ini. Dalam suara NTB.com melampirkan LPPD Kabupaten Bima tahun 2020 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan. Tidak hanya Kabupaten Bima, Kota Mataram pada tahun 2020 juga mengalami penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 36%. Selain itu pada tahun 2019 berdasarkan data yang telah diolah Lombok Utara dan Lombok Barat penerimaan pajak daerah tidak mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat masih banyaknya masalah pemungutan pajak daerah yang terjadi maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Nusa Tenggara Barat". Untuk mengukur kinerja pemungutan pajak daerah ini

digunakan empat rasio yaitu rasio efektivitas pajak daerah , rasio pertumbuhan pajak daerah, rasio elastisitas Pajak Daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan mampu menilai dan mengevaluasi serta mencari kota/kabupaten mana yang memiliki kinerja pemungutan pajak daerah yang baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

TELAAH LITERATUR

Teori *New Public Management*

Istilah *New Public Management* pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood tahun 1991, yang kemudian menyingkat istilah ini menjadi NPM. Pendekatan manajemen modern di sektor publik ini pada awalnya muncul di Eropa pada tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi dari tidak memadainya model administrasi publik tradisional. Teori *New Public Management* adalah teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada sektor publik, oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (*Compulsory Competitive Tendering- CCT*), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.

Penerapan Konsep *New Public Management* telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi.

Walaupun beberapa penulis NPM menekankan pada aspek yang berbeda mengenai doktrin NPM, tetapi sebenarnya kalau diringkas ada tujuh aspek. Ketujuh aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen profesional di sektor publik
2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada output dan outcome
4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik
5. Menciptakan persaingan di sektor publik
6. Pengadopsian manajemen sektor bisnis ke sektor publik
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya.

Salah satu penerapan konsep NPM di Indonesia dapat dilihat dengan dibuatkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengatur berbagai bentuk otonomi daerah. Salah satunya yaitu otonomi keuangan, dengan adanya hak otonom tersebut pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan keuangan daerahnya demi mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam

menggali potensi daerah khususnya pajak daerah sangat perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Melakukan penilaian terhadap kinerja pemungutan pajak daerah menggunakan rasio-rasio keuangan yang diadopsi dari rasio-rasio kinerja keuangan perusahaan swasta adalah salah satu konsep dari teori *New Public Management*.

Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan definisi yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak (Mardiasmo, 2018) :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kelompok Pajak

Pajak dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu (Mardiasmo, 2018) :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkat pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, dan bea materai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Priyono, 2018).

Setiap daerah, yaitu provinsi yang terbagi atas kota dan kabupaten mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya (Waluyo, 2019). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut 16 jenis pajak yaitu, 5 pajak provinsi dan 11 pajak kabupaten atau kota. Pemerintah daerah dilarang untuk memungut pajak selain pajak yang telah ditetapkan tersebut. Berikut adalah jenis-jenis pajak daerah yang dipungut yaitu :

1. Pajak Provinsi

Pajak Daerah untuk Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang kemudian dilakukan perubahan terakhir yaitu perubahan kedua yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memungut beberapa Pajak Daerah yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

2. Pajak Daerah Kota/Kabupaten

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah Kota/Kabupaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas (Priyono, 2018):

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kinerja Pemungutan Pajak

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan yang baik, sama halnya dengan pengukuran kinerja pemungutan pajak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Penilaian kinerja pemungutan pajak daerah dapat menggunakan indikator-indikator yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Untuk menilai kinerja pemungutan pajak daerah dapat mengembangkan teori penilaian kinerja keuangan daerah yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemungutan pajak daerah yaitu :

1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan, rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100% sementara itu, rumus yang digunakan yaitu (Mahmudi, 2019):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio pertumbuhan pajak daerah

Rasio pertumbuhan pajak daerah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah meningkatkan keberhasilannya dalam hal memungut pajak daerah dari periode sebelumnya ke periode berikutnya, apakah kinerja pemungutannya mengalami pertumbuhan pendapatan pajak daerah positif ataupun negatif. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat

mengimbangi laju inflasi (Mahmudi, 2019) . sebagai contoh, jika inflasi tahun 2019 diprediksi sebesar 7%, maka pendapatan daerah untuk tahun 2019 diharapkan meningkat minimal 7% dari pendapatan tahun 2018 (Mahmudi, 2019). Semakin meningkatnya pertumbuhan pajak daerah ini maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah. Pertumbuhan pajak daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut (Mahmudi, 2019) :

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{PD_{t-1} - PD_{t-0}}{PD_{t-0}} \times 100\%$$

3. Rasio elastisitas pajak daerah

Rasio elastisitas pajak daerah digunakan untuk mengukur derajat kepekaan pemungutan pajak daerah terhadap adanya perubahan perekonomian. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar perubahan perekonomian mempengaruhi kegiatan pemungutan pajak daerah.

$$\text{Rasio Elastisitas} = \frac{\text{Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Pertumbuhan PDRB}}$$

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan pemungutan pajak daerah akan mempengaruhi meningkatnya penerimaan pajak daerah yang menjadi salah satu faktor pemerintah daerah tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat dalam proses pembiayaan pembangunan daerah, dengan berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ataupun provinsi dalam hal keuangan, maka akan mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2019) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positifme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan

tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu *sensus/sampling total*. *Sampling total* adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua (Sugiyono, 2018), oleh karena itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Kota Bima, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Mengumpulkan seluruh data yang diperlukan untuk mengukur indikator teori yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Mengukur atau menghitung rasio dengan memasukkan seluruh data kedalam sistem perhitungan matematis (rumus) yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Menganalisis hasil perhitungan rasio menggunakan alat analisis yang telah dijelaskan pada point instrumen penelitian
4. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang didapatkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dijelaskan pada point sebelumnya periode 2015-2020 dapat dibuat perhitungan rasio kinerja pemungutan pajak daerah. Berikut perhitungan masing-masing kota dan kabupaten :

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah yang diperoleh dengan target penerimaan pajak daerah yang ditargetkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam menganalisis tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah standarisasi yang digunakan yaitu :

Tabel 4.9 Standarisasi Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
Lebih dari 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Dari hasil perbandingan realisasi pendapatan asli daerah dan target penerimaan pendapatan asli daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka rasio efektivitas pendapatan asli daerah dapat diketahui. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan rasio efektivitas untuk seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat :

Tabel 4.9 Rasio Efektivitas Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kota/Kabupaten	Rasio Efektivitas						Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kota Bima	106%	105%	99%	107%	87%	67%	95%
2	Kota Mataram	118%	121%	104%	99%	103%	72%	103%
3	Kab. Bima	106%	89%	116%	135%	105%	70%	103%
4	Kab. Dompu	111%	123%	119%	121%	119%	107%	117%
5	Kab. Sumbawa	97%	103%	124%	127%	109%	85%	108%
6	Kab. Sumbawa Barat	147%	150%	149%	128%	123%	227%	154%
7	Kab. Lombok Timur	81%	105%	124%	105%	98%	75%	98%
8	Kab. Lombok Tengah	116%	105%	129%	115%	106%	68%	107%
9	Kab. Lombok Barat	83%	89%	89%	72%	75%	53%	77%
10	Kab. Lombok Utara	144%	132%	129%	56%	72%	27%	93%
Rata-rata		111%	112%	118%	107%	100%	85%	105%

Sumber : (Data diolah, 2019)

Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah

Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dalam penelitian ini, akan dilihat rasio pertumbuhan dalam periode 6 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berikut adalah tabel rasio pertumbuhan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat :

Tabel 4.10 Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kota/Kabupaten	Rasio Pertumbuhan						Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kota Bima	29%	10%	13%	15%	9%	6%	14%
2	Kota Mataram	6%	28%	16%	1%	10%	-27%	6%
3	Kab. Bima	8%	-2%	22%	16%	8%	-14%	6%
4	Kab. Dompu	15%	26%	28%	7%	4%	-1%	13%
5	Kab. Sumbawa	5%	13%	23%	23%	5%	-15%	9%
6	Kab. Sumbawa Barat	28%	8%	9%	3%	11%	108%	28%
7	Kab. Lombok Timur	27%	46%	27%	-1%	5%	-16%	15%
8	Kab. Lombok Tengah	8%	27%	36%	-2%	13%	-29%	9%

9	Kab. Lombok Barat	-5%	22%	16%	-12%	16%	-33%	1%
10	Kab. Lombok Utara	17%	26%	29%	-26%	22%	-57%	2%
Rata-rata		14%	20%	22%	2%	10%	-8%	10%

Sumber : (Data diolah, 2019)

Rasio Elastisitas Pajak Daerah

Rasio elastisitas pajak daerah digunakan untuk mengukur derajat kepekaan pemungutan pajak daerah terhadap adanya perubahan perekonomian. Berikut adalah hasil perhitungan rasio elastisitas pajak daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat :

Tabel 4.11 Rasio Elastisitas Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kota/Kabupaten	Rasio Elastisitas Pajak Daerah						Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kota Bima	2,97	1,26	1,64	2,31	1,48	-1,28	1,40
2	Kota Mataram	0,53	2,86	1,69	0,15	1,56	4,54	1,89
3	Kab. Bima	0,66	-0,22	2,53	2,32	1,26	5,01	1,93
4	Kab. Dompu	1,38	3,02	3,09	1,00	0,67	0,22	1,56
5	Kab. Sumbawa	0,42	1,37	2,26	3,18	0,69	4,84	2,13
6	Kab. Sumbawa Barat	0,20	0,93	-0,95	-0,10	-10,92	3,96	-1,15
7	Kab. Lombok Timur	2,33	4,94	3,00	-0,15	0,71	7,91	3,12
8	Kab. Lombok Tengah	0,65	3,63	4,30	-0,41	2,17	3,85	2,36
9	Kab. Lombok Barat	-0,45	2,29	1,84	-5,26	3,02	4,68	1,02
10	Kab. Lombok Utara	1,66	2,99	3,40	-16,86	2,72	7,85	0,29
Rata-rata		1,04	2,31	2,28	-1,38	0,34	4,16	1,46

Sumber : (Data diolah, 2019)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan kabupaten /kota terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dalam menganalisis tingkat rasio kemandirian keuangan pajak daerah, digunakan standarisasi sebagai acuan penialain yaitu :

Tabel 4.11 Standarisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Berikut adalah tabel perhitungan rasio kemandirian pemerintah daerah kota dan kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat :

Tabel 4.12 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kota/Kabupaten	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah						Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kota Bima	4%	4%	7%	5%	6%	6%	5%
2	Kota Mataram	20%	25%	33%	32%	33%	34%	29%
3	Kabupaten Bima	7%	7%	13%	8%	8%	8%	9%
4	Kab. Dompu	7%	8%	13%	9%	10%	12%	10%
5	Kab. Sumbawa	9%	9%	16%	10%	10%	14%	11%
6	Kab. Sumbawa Barat	7%	5%	14%	6%	7%	14%	9%
7	Kab. Lombok Timur	13%	12%	18%	12%	12%	15%	14%
8	Kab. Lombok Tengah	10%	9%	16%	10%	10%	11%	11%
9	Kab. Lombok Barat	13%	15%	21%	16%	15%	14%	16%
10	Kab. Lombok Utara	16%	20%	21%	18%	15%	14%	17%
Rata-rata		11%	11%	17%	13%	13%	14%	13%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Hasil perhitungan pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2015 sampai dengan 2020 secara keseluruhan berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 105%, namun pada tahun 2020 tingkat efektivitas kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya sebesar 85% yang berada pada kriteria kurang efektif.

Berdasarkan tingkat efektifitas secara rata-rata dari tahun 2015 hingga tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Tengah memiliki kinerja pemungutan pajak daerah yang sangat efektif, sedangkan untuk Pemerintah Daerah Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara memiliki kinerja pemungutan pajak yang efektif. Untuk pemerintah daerah yang memiliki kinerja pemungutan pajak daerah yang kurang efektif yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Rasio efektivitas pajak daerah tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2015, 2016, 2017, 2019 dan 2020 secara berturut-turut yaitu 147%, 150%, 149%, 123% dan 227%, sedangkan pada tahun 2018 di peroleh oleh Kabupaten Bima sebesar 135%, namun secara rata-rata dari tahun 2015 hingga 2020 daerah yang memiliki tingkat efektivitas tertinggi yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dengan tingkat efektivitas sebesar 154%.

Pemerintah daerah yang memiliki kinerja efektivitas pemungutan pajak daerah terendah pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat efektivitas sebesar 81%, pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat sebesar 89%, tahun 2017 yaitu Kabupaten Lombok Barat sebesar 89%, tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu Kabupaten Lombok Utara sebesar 56%, 72% dan 27%, namun

secara rata-rata daerah yang memiliki tingkat efektivitas terendah dari tahun 2015 hingga tahun 2020 yaitu Kabupaten Lombok Barat sebesar 77% dalam kategori Kurang Efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah daerah yang memiliki tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif dan efektif menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja pemungutan yang baik dalam hal merealisasikan target yang telah dianggarkan, namun bisa menjadi catatan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk tidak terjadi *under estimate* terhadap target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan. Bagi pemerintah daerah yang memiliki tingkat efektivitas berada pada kriteria kurang efektif maupun tidak efektif menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut belum mampu merealisasikan seluruh target penerimaan pajak daerah yang telah dianggarkan. Ketidakmampuan merealisasikan target tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya dari tingkat kesadaran pembayaran pajak, tingkat kinerja tenaga pemungut maupun tingkat kemudahan ataupun kesulitan pembayaran pajak, khususnya pada tahun 2020 yang hampir seluruh kota dan kabupaten mengalami kurang efektifnya pemungutan pajak daerah yang salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perlu bagi pemerintah daerah tersebut untuk memperbaiki kinerja pemungutan pajaknya baik dari segi sumber daya manusia yang melakukan kegiatan pemungutan maupun dari segi sistem pemungutannya, selain itu melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan dan menarik kesadaran pembayaran pajak daerah dengan pemberian insentif maupun penghargaan.

Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah

Pada tahun 2015 pertumbuhan tertinggi di capai oleh Kota Bima sebesar 29%, tahun 2016 pertumbuhan tertinggi di capai oleh Kabupaten Lombok Timur sebesar 46%, tahun 2017 pertumbuhan tertinggi di capai oleh Kabupaten Lombok Tengah sebesar 36%, tahun 2018 pertumbuhan tertinggi di capai oleh Kabupaten Sumbawa, tahun 2019 pertumbuhan tertinggi di capai oleh Kabupaten Lombok Utara dan pada tahun 2020 Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Sumbawa Barat.

Secara rata-rata pada tahun 2015 hingga tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan pajak daerah tertinggi yaitu Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 28% dan yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu Kabupaten Lombok Barat sebesar 1%. Berdasarkan tabel 4.10, tingkat pertumbuhan Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif sebesar 10%. Pada tahun 2020 hampir seluruh Kota dan Kabupaten di Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan negatif kecuali Kota Bima dan Kabupaten Nusa Tenggara Barat yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di berbagai sektor. Dengan pertumbuhan sebesar 10%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mempertahankan dan meningkatkan perolehan penerimaan pajak daerah sebesar 10%. Tingkat pertumbuhan 10% termasuk tingkat pertumbuhan yang kecil dalam penerimaan pajak daerah meskipun mengalami pertumbuhan positif.

Sebelum pandemi melanda Indonesia, pada tahun 2015 hingga 2019, tingkat pertumbuhan pajak daerah secara rata-rata cenderung menurun dengan tingkat pertumbuhan jauh di bawah 50% hal tersebut juga sejalan dengan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian, bahwa terdapat piutang pajak daerah yang belum tertagih mencapai 165,7 triliun. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pemungutan pajak daerah baik dari tenaga pemungutnya maupun sistem pemungutannya. Perlu dilakukan penagihan piutang secara aktif bagi setiap penunggak pajak, apabila hal ini dibiarkan terus terjadi maka akan mengakibatkan berkurangnya kesadaran pembayaran pajak bagi setiap wajib pajak.

Rasio Elastisitas Pajak Daerah

Berdasarkan perhitungan tabel 4.11, didapatkan bahwa tingkat rasio elastisitas pajak daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2015 hingga tahun 2020 secara rata-rata sebesar 1,46 yang termasuk dalam kategori elastis. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan PDRB perkapita sebesar 1,46% akan memberikan pengaruh perubahan terhadap pajak daerah sebesar 1,46%. Dengan adanya hal tersebut maka setiap pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemungutan basis pajak daerah yang ada.

Tingkat elastisitas pajak daerah tertinggi secara rata-rata dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dipegang oleh Kabupaten Lombok Timur dengan tingkat elastisitas sebesar 3,12, sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Sumbawa Barat sebesar -1,15%. Semakin besar tingkat elastisitas pajak daerah maka semakin besar pula basis pajak daerah yang ada. Memaksimalkan pemungutan pajak daerah ini adalah suatu kewajiban bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan tabel 4.12, menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode anggaran 2015-2020 secara keseluruhan kemampuan keuangan daerah rendah sekali dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 13%. Secara rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2015 hingga tahun 2020 tidak mengalami peningkatan yang cukup baik.

Rasio Kemandirian keuangan daerah tertinggi didapatkan oleh Kota Mataram secara berturut-turut dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dengan rasio kemandirian secara rata-rata sebesar 29%, sedangkan untuk daerah yang memiliki tingkat kemandirian terendah yaitu Kota Bima dengan tingkat kemandirian sebesar 5%.

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daerahnya. Selain itu hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan daerahnya dengan membayar pajak daerah yang merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah.

Dalam tabel 4.12 dapat dilihat seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat kecuali Kota Mataram, memiliki kemampuan keuangan daerah yang

rendah sekali dengan pola hubungan instrukti. Hal ini menggambarkan bahwa peranan pemerintah pusat dan provinsi lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dan dianggap bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Masing-masing pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya dengan mengurangi ketergantungannya terhadap dana dari pusat maupun provinsi. Dapat diambil contoh Kota Mataram, meskipun masih dalam kategori rendah, namun tiap tahunnya tingkat kemandirian keuangan daerahnya terus meningkat, apabila hal ini terus dipertahankan dan ditingkatkan maka Kota Mataram dapat mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap dana dari pusat maupun provinsi. Kota Mataram sebagai kota yang memiliki tingkat kemandirian tertinggi sebesar 29% yang termasuk dalam kemampuan keuangan rendah dengan pola hubungan konsultatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan di point pembahasan ini, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kabupaten yang memiliki kinerja pemungutan pajak daerah yang baik karena ditinjau dari rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mampu merealisasikan seluruh target pajak daerah yang telah ditetapkan serta mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Dilihat dari rasio elastisitas pajak daerahnya, secara rata-rata periode tahun 2015-2020, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi yaitu sebesar 3,12, oleh karena itu Kabupaten Lombok Timur dapat memanfaatkan hal tersebut dengan memaksimalkan pemungutan pajak daerahnya. Dilihat dari kemandirian keuangan daerahnya, Kota Mataram menjadi daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi sebesar 29% dengan kemampuan keuangan masih rendah dan pola hubungan konsultatif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rasio kinerja pemungutan pajak daerah pemerintah kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode anggaran 2015 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pajak daerah di kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 hingga tahun 2020 secara rata-rata sebesar 105% yang termasuk dalam kategori efektif, yang dimana mengalami peningkatan efektivitas pada tahun 2015 hingga tahun 2017, namun mengalami penurunan tingkat rasio efektivitas dari tahun 2018 hingga tahun 2020, yang dimana pada tahun 2020 kriteria efektivitas menjadi kurang efektif.
2. Pertumbuhan pajak daerah periode tahun 2015 hingga tahun 2020 di kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan positif sebesar 10%, namun cenderung mengalami penurunan.

3. Elastisitas pajak daerah kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2015 hingga tahun 2020 sebesar 1,46 yang termasuk dalam kategori elastis.
4. Rasio kemandirian keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode anggaran 2015-2020 secara keseluruhan kemampuan keuangan daerah rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 13%. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2015 hingga tahun 2020 tidak mengalami peningkatan yang cukup baik. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan rendahnya tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daerahnya, dengan pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat dan provinsi lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dan dianggap bahwa pemerintah daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
5. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Kabupaten yang memiliki kinerja pemungutan pajak daerah yang baik karena ditinjau dari rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mampu merealisasikan seluruh target pajak daerah yang telah ditetapkan serta mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Dilihat dari rasio elastisitas pajak daerahnya, secara rata-rata periode tahun 2015-2020, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah yang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi yaitu sebesar 3,12, oleh karena itu Kabupaten Lombok Timur dapat memanfaatkan hal tersebut dengan memaksimalkan pemungutan pajak daerahnya. Dilihat dari kemandirian keuangan daerahnya, Kota Mataram menjadi daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi sebesar 29% dengan kemampuan keuangan masih rendah dan pola hubungan konsultatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Amelia. 2015. "Analisis Keberhasilan Hasil Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Batu Terhadap Pendapatan Asli Daerah."
- Liantino, Wita. 2018. "Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta." : 1-16.
- Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN*. terbaru. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nugroho, Akram Arif. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali APBD 2008-2010." *Akuntansi*.
- Priyono, Primadita Fitriandi; Yuda Aryanto; Agus Puji. 2018. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. terbaru. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, Dori. 2014. "Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat."
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Bandung: ALFABETA Bandung.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. 12th ed. Salemba Empat.